



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Debriyanto bin Alex, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Elektrik pada PT. OSS di Tambang Morosi, bertempat tinggal di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Susrianti, S.Kep binti Ndege, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Admin di PT. PPS di Tambang Morosi, bertempat tinggal di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **25 Februari 2018**, Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung, Pemohon II bernama **Ndege** dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama **Salim** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing - masing bernama **Jumail** dan **Aco** dengan mahar berupa cincin emas dan 88 Real ada proses Ijab dan Kabul yang langsung diucapkan oleh **Pemohon I**;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Abriansyah, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan Petugas yang di mintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **25 Februari 2018**;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal **25 Februari 2018** di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor. 7405092406200002 tertanggal 24-06-2020 dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.

B. Saksi-saksi

1. **Jumail bin Sukuno**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 25 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa bernama **Salim**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ndege**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saya yang bernama **Jumail** dan **Aco**;
- Bahwa mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa Uang senilai 88 real dan cincin emas;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya;

2. **Tipa binti Sukuno**, umur 47 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lamapu, kecamatan Kolono, kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, pada tanggal 25 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa bernama **Salim**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ndege**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Jumail dan Aco** (saksi sendiri);
- Bahwa mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa Uang senilai 88 real dan cincin emas 1 gram;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Kkonawe Selatan, pada tanggal 25 Februari 2018, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ndege**, dengan maskawin berupa Uang senilai

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Jumail** dan **Aco**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selain itu para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. diperoleh keterangan bahwa para Pemohon memiliki hubungan keperdataan sebagai keluarga, dengan demikian bukti tersebut sebagai bukti permulaan untuk menentukan bahwa para Pemohon benar adalah suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon, oleh para saksi Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2018 di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Pada waktu pernikahan Para Pemohon tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ndege** Ada prosesi ijab kabul. Saksi nikah pada waktu Para Pemohon menikah adalah **Jumail** dan **Aco** Mahar waktu pernikahan Para Pemohon berupa Uang senilai 88 real dan cicnicn emas dibayar tunai, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon tidak pernah murtad dan bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan berdasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 25 Februari 2018 Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pamohon II bernama **Ndege**, dengan maskawin berupa Uang senilai 88 real dan cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Jumail** dan **Aco**
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat domisili saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambiol alih sebagai pertimbangan majelis Hakim yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْل

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

2. Kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya”.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018 di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal Para Pemohon saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejatinya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Debriyanto bin Alex**) dengan Pemohon II (**Susrianti, S.Kep binti Ndege**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018, di Desa Lamapu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Sudirman M. S.H.I. M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izzah, S.H.I** dan **Aman Susanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan disampingi oleh **Hamzah Saleh, S.Ag. M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.H.I. M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aniq Fitrotul Izzah, S.H.I

Aman Susanto, S.H.I.

Panitera,

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp.650.000,00
- PNPB Panggilan I : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Adl.